



The Dynamic Governance in the Implications of Mining Permit: A Case Study in Bawan Village, Agam Regency

Viska Anggraini¹, Rahmadhona Fitri Helmi²

*rahmadhonafh@fis.unp.ac.id

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial, Padang, Indonesia

ABSTRAK

This study focuses on analyzing the impact of the granting of a C-type mining permit in Nagari Bawan, Agam Regency, using a Dynamic Governance perspective that emphasizes three key elements: Thinking Ahead, Thinking Again, and Thinking Across. This study was conducted using a qualitative approach, with data collection conducted through in-depth interviews, direct field observations, and document reviews. The research findings reveal that in the Thinking Ahead aspect, there have been efforts at long-term planning through adjusting permits to spatial planning provisions and extensive involvement of the mining area. However, less than optimal information dissemination and outreach to the community remain problematic. In the Thinking Again aspect, technical agencies have conducted evaluations and imposed administrative sanctions for violations, but the implementation of social commitments such as road repairs has not been fully realized. Meanwhile, in the Thinking Across aspect, there is visible inter-institutional cooperation and the involvement of local actors such as the village government and some communities. However, community participation is generally still minimal and field supervision has not been carried out systematically. Overall, this study concludes that although the principles of Dynamic Governance have begun to be applied in the management of mining permits, their implementation still faces challenges in the aspects of community involvement, social evaluation, and strengthening oversight mechanisms.

Kata Kunci: dynamic governance, implications, permits

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumberdaya alam yang terkandung didalamnya banyak dan berpotensi. Dalam mengelola sumberdaya alam pemerintah saat ini dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administrasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga mampu merespons dinamika sosial dan lingkungan secara adaptif. Dalam konteks ini, konsep pemerintahan yang dinamis sangat diperlukan. *Dynamic Governance* atau pemerintahan yang dinamis mendorong pemerintah untuk memiliki kapasitas berpikir ke depan (*thinking ahead*), mengevaluasi kebijakan yang berjalan (*thinking again*), dan belajar dari pengalaman atau konteks lain (*thinking across*).

Pengelolaan sumber daya alam salah satunya dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas pertambangan. Salah satu jenis pertambangan yang banyak ditemukan di Indonesia adalah pertambangan galian C. Bahan galian C, yaitu bahan galian seperti pasir dan batu kecil. Pasir dan batu banyak di temui di beberapa tempat di antaranya di sekitar gunung berapi, laut, sungai dan didalam tanah. Galian C biasanya digunakan sebagai bahan dasar untuk pembangunan infrastruktur, baik pembangunan secara pribadi maupun pemerintah.

Salah satu tambang galian C terdapat di Nagari Bawan, Kabupaten Agam yang dikelola oleh CV Lambah Dareh Sejahtera. CV Lambah Dareh Sejahtera ini telah memiliki SIPB yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat. Namun, kenyataannya, penerbitan izin yang telah diberikan kepada CV Lambah Dareh Sejahtera tersebut telah banyak menimbulkan permasalahan. Sejumlah masyarakat di Jorong Malabuah menolak keberadaan tambang galian C tersebut, dengan cara melakukan aksi damai dengan membentangkan spanduk dan poster-poster berisi penolakan. Penolakan dari masyarakat ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi perizinan tambang. Situasi ini mencerminkan lemahnya fungsi *thinking across*, dimana pemerintahan tidak optimal menjembatangi komunikasi lintas aktor.

Kemudian terjadi juga permasalahan terkait jalan. masyarakat juga mengeluhkan kerusakan jalan akibat adanya aktivitas pertambangan galian C ini. Adanya kendaraan berat yang lalu lalang di sekitar tambang mempercepat proses degradasi infrastruktur jalan. Selain itu, aktivitas penambangan juga disebut-sebut telah menyebabkan erosi di sekitar daerah aliran sungai, menyebabkan lahan sawit milik warga hanyut yang berpotensi merugikan pemilik lahan pertanian dan perkebunan di sekitarnya. Ini menunjukkan kurangnya proyeksi masa depan (*thinking ahead*) terhadap lingkungan sekitar dan kurangnya evaluasi dan pemantauan ulang (*thinking again*) terhadap izin yang telah diberikan ke CV Lambah Dareh Sejahtera yang berda di Nagari Bawan ini. Selain itu, tambang galian C di Nagari Bawan ini juga belum ada dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang secara resmi diterbitkan dan disosialisasikan kepada publik.

Dalam beberapa kasus diatas, pemerintah menunjukkan kecendrungan bersikap reaktif dan tidak melakukan antisipasi terhadap dampak. Padahal, idealnya izin tambang tidak hanya dikelola secara prosedural, melainkan juga harus disertai tata kelola yang adaptif yang sesuai dengan *Dynamic Governance* yang sesuai dengan tiga indikator utama yaitu: *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin penelitian ini untuk dikaji lebih lanjut, mengingat bahwa perizinan bukan hanya soal administrasi tapi juga melakukan proyeksi kedepannya terkait dampak juga. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi izin galian C di Nagari Bawan Kabupaten Agam dari Perspektif *Dynamic Governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami latar belakang, pola pikir, serta motivasi tindakan individu atau kelompok dalam suatu situasi sosial tertentu. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Agam dan Kota Padang. Dengan teknik penentuan informan dengan menggunakan *purposive sampling*. Informan penelitian terdiri dari DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Dinas PUTR Kabupaten Agam, Pemerintahan Nagari Bawan, CV Lambah Dareh Sejahtera dan masyarakat sekitar. Jenis dan sumber data dalam penelitian didapatkan dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan informan, melakukan tanya jawab untuk menggali informasi secara lengkap dan mendalam dan menggunakan dokumentasi berupa buku, foto dan

sebagainya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi izin tambang Galian C di Nagari Bawan Kabupaten Agam, bukan hanya dari sisi implementasi teknis, melainkan dari sisi dampak izin yang telah dikeluarkan yang kemudian ditinjau menggunakan pendekatan *Dynamic Governance*. Pendekatan ini dikembangkan oleh Neo dan Chen (2007) yang menjelaskan bahwa pemerintah yang efektif bukan hanya menjalankan kebijakan secara administratif, melainkan juga berpikir ke depan (*thinking ahead*), mengevaluasi secara reflektif (*thinking again*), dan membangun kerja sama lintas aktor (*thinking across*). Ketiga indikator ini menjadi alat analisis utama untuk menilai bagaimana izin tambang Galian C yang telah dikeluarkan berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan lokal.

1. *Thinking Ahead*

Dalam implikasi izin tambang Galian C di Nagari Bawan yang dijalankan oleh CV Lambah Dareh Sejahtera ini, pendekatan *Thinking Ahead* tampak dari kesesuaian lokasi tambang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021–2041. Dokumen tersebut menyatakan bahwa area tambang terletak di badan sungai, dan pemilihan lokasi ini mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta perlindungan terhadap lahan adat milik masyarakat setempat.

Di sisi lain, pembatasan luas area yang diizinkan untuk ditambang dari semula 9,5 hektar menjadi hanya 1,52 hektar mencerminkan langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mempertahankan ketersediaan sumber daya alam dalam jangka panjang. Pembatasan ini berdasarkan hasil kajian teknis yang menunjukkan bahwa batuan di kawasan tersebut akan tetap tersedia selama 10 hingga 20 tahun ke depan karena sifatnya yang terus terbentuk dan mengalir bersama arus sungai.

Aktivitas tambang galian C di Nagari Bawan ini juga memiliki tujuan tambahan yang berkaitan dengan penataan lingkungan, yaitu untuk memperlancar aliran sungai sebagai bentuk normalisasi. Hal ini memperkuat bahwa pertimbangan ekologis menjadi bagian integral dalam proses perizinan. Dilihat bahwa pendekatan *Thinking Ahead* dalam konteks ini tidak hanya memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya, tetapi juga mengutamakan perlindungan kawasan permukiman dari potensi bencana banjir. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa strategi kebijakan ini menggabungkan aspek eksploitasi dengan perlindungan lingkungan secara harmonis. Aliran sungai yang mulai normal dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 1. Aliran Sungai Yang Mulai Normal

Sumber Dokumentasi Peneliti 2025

Dari sisi sosial-ekonomi, perencanaan jangka panjang juga mencakup dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Pemberian izin kepada CV Lambah Dareh Sejahtera turut membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga lokal, khususnya pemuda Nagari Bawan yang dilibatkan langsung dalam kegiatan operasional, seperti pengoperasian alat berat, pengawasan lapangan, dan pekerjaan administrasi. Ini merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap permasalahan pengangguran sekaligus upaya membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

Selanjutnya, tambang ini juga mempermudah masyarakat dalam memperoleh batu untuk kebutuhan pembangunan, seperti untuk memperbaiki jalan atau membangun rumah. Jika sebelumnya material ini harus dibeli dari luar daerah, kini bisa diperoleh secara lokal dengan harga yang lebih terjangkau. Bahkan, dalam beberapa hal, masyarakat tidak dikenakan biaya apabila batu digunakan untuk kepentingan umum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan izin pertambangan ini memiliki dampak ekonomi jangka panjang yang nyata bagi masyarakat setempat.

Namun demikian, pelaksanaan konsep *Thinking Ahead* masih menyisakan kelemahan. Salah satu persoalan yang muncul adalah belum meratanya penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai pembatasan luasan tambang. Kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian masyarakat salah memahami bahwa seluruh lahan seluas 9,5 hektar telah mendapatkan izin penambangan. Hal ini menjadi catatan penting bahwa aspek komunikasi publik seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan kebijakan pertambangan yang berkelanjutan.

2. *Thinking Again*

Dalam kerangka *Dynamic Governance* menurut Neo & Chen (2007), *Thinking Again* merujuk pada kemampuan reflektif pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi, mengkaji ulang, serta memperbaiki kebijakan apabila terdapat hambatan atau ketidaksesuaian dalam implementasinya. Pendekatan ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam tata kelola, di mana suatu kebijakan tidak dianggap sebagai sesuatu yang final, tetapi harus terus dinilai ulang berdasarkan dinamika lapangan.

Temuan di lapangan menunjukkan indikator *thinking again* terlihat dari kesiapan siagaan instansi teknis seperti DPMPTSP, Dinas ESDM, dan Dinas PUTR Kabupaten Agam dalam merespons permasalahan yang muncul. Ketika terdapat aduan atau kendala di lapangan, instansi-instansi yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk turun langsung dan melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan izin. Hal ini menandakan adanya proses evaluatif dalam sistem perizinan, yang menjadi inti dari prinsip *thinking again*.

Selanjutnya, telah diterapkan pula mekanisme sanksi administratif secara bertahap oleh Dinas ESDM jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan tambang. Mulai dari teguran pertama hingga ketiga, hingga kemungkinan pemberhentian sementara aktivitas tambang. Bahkan, dalam kasus tertentu, CV Lambah Dareh Sejahtera pernah mengalami penghentian sementara kegiatan tambangnya sebagai bentuk tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini merupakan bentuk nyata dari respons reflektif pemerintah terhadap praktik tambang yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, CV Lambah Dareh Sejahtera ini memiliki dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), yang merupakan dokumen wajib yang harus dibuat oleh kegiatan atau usaha yang berdampak terhadap lingkungan. Dengan adanya UKL-UPL ini maka tidak wajib menyusun AMDAL.

Dengan demikian, indikator *thinking again* dalam kebijakan izin Galian C di Nagari Bawan telah menunjukkan adanya upaya korektif dan adaptif dari pemerintah dalam mengelola

dinamika yang muncul pasca perizinan. Namun, agar prinsip ini berjalan lebih utuh, perlu adanya penguatan pada sisi komunikasi publik dan implementasi hasil evaluasi, terutama terhadap janji sosial yang telah disampaikan kepada masyarakat sejak awal.

3. *Thinking Across*

Dijelaskan Dalam konsep *Dynamic Governance* menurut Neo & Chen (2007), *Thinking Across* menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membangun hubungan kerja yang saling mendukung lintas sektor serta menjalin komunikasi yang kuat dengan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, komunitas masyarakat, hingga sektor swasta. Pendekatan ini menekankan bahwa penyelesaian persoalan publik yang kompleks memerlukan keterlibatan berbagai pihak dengan latar belakang dan keahlian yang beragam, sehingga lahir kebijakan yang lebih terbuka, relevan, dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip ini tampak dalam proses pengelolaan izin tambang Galian C di Nagari Bawan oleh CV Lambah Dareh Sejahtera. Berbagai instansi teknis seperti Dinas PUTR, DLH, ESDM, dan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat secara aktif terlibat dalam proses pengurusan izin, peninjauan teknis, serta pengawasan terhadap aspek tata ruang dan lingkungan. Koordinasi tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, melainkan juga melibatkan pemerintah kabupaten dan nagari. Pemerintah Nagari Bawan, misalnya, turut memberikan rekomendasi serta menyelenggarakan sosialisasi awal bersama tokoh adat sebagai bentuk kontribusi dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada wilayahnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata. Walaupun sosialisasi telah dilakukan, sebagian besar warga tidak hadir, dan hanya segelintir pemuda serta niniak mamak yang mengikuti kegiatan tersebut. Ketidakhadiran masyarakat secara luas ini berpotensi memunculkan kesalahpahaman atau ketidakpuasan karena kurangnya informasi yang mereka terima secara langsung.

Dari sisi perusahaan, CV Lambah Dareh Sejahtera mengklaim telah melakukan koordinasi intensif sejak proses awal perizinan. Selain itu, mereka juga melibatkan warga sekitar dalam kegiatan pertambangan serta memberikan akses yang lebih mudah terhadap material batu untuk kebutuhan pembangunan lokal. Ini menjadi salah satu bentuk keterlibatan non-pemerintah yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga sosial.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam juga memperlihatkan kesiapannya dalam melakukan pengawasan lapangan. Karena lokasi tambang berada di wilayahnya, DLH merasa memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan pertambangan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Mereka juga secara rutin mendampingi setiap kegiatan monitoring lapangan yang dilakukan bersama tim provinsi, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengawasan di wilayahnya.

Meski demikian, masih terdapat kekurangan dalam hal pengawasan teknis. Dinas PUTR Kabupaten Agam menyatakan bahwa saat ini belum ada petugas khusus yang ditempatkan secara tetap di lokasi tambang untuk memantau aktivitas harian, termasuk jumlah kendaraan yang mengangkut batu keluar dari area tersebut. Ketidakhadiran sistem pengawasan ini dapat menjadi celah dalam pengendalian operasional tambang dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kondisi jalan dan lingkungan sekitar.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa prinsip *Thinking Across* telah mulai diterapkan dalam pengelolaan izin tambang di Nagari Bawan, melalui kerja sama lintas dinas dan pelibatan aktor lokal. Namun, untuk memastikan kolaborasi yang lebih menyeluruh, dibutuhkan upaya yang lebih kuat dalam menjangkau partisipasi masyarakat luas, menempatkan petugas lapangan yang khusus memantau aktivitas tambang, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi. Kerja sama lintas sektor seharusnya tidak hanya

bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat sekitar.

Sebagai bentuk penguatan prinsip *Thinking Across* ini, penting bagi semua pihak untuk membangun mekanisme komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Forum dialog yang melibatkan seluruh elemen warga, termasuk kelompok yang sebelumnya kurang terlibat, perlu difasilitasi secara berkala untuk mendengarkan aspirasi, menyampaikan perkembangan kegiatan tambang, serta menyelesaikan potensi konflik secara musyawarah. Dengan membangun budaya kolaborasi yang lebih partisipatif dan transparan, diharapkan implementasi izin tambang tidak hanya memenuhi aspek legal dan teknis, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Nagari Bawan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dynamic Governance dalam implikasi izin galian C di Nagari Bawan Kabupaten Agam menunjukkan bahwa pemberian izin tambang kepada CV Lambah Dareh Sejahtera telah berdampak dalam berbagai aspek, baik lingkungan, sosial, maupun tata kelola pemerintahan. Meskipun sejumlah langkah antisipatif dan koordinatif telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan yang perlu ditindaklanjuti.

Berdasarkan analisis menggunakan tiga pilar utama dalam konsep *Dynamic Governance* oleh Neo & Chen (2007), ditemukan bahwa: Pertama, dari aspek *Thinking Ahead*, pemerintah telah menunjukkan perencanaan jangka panjang dengan menyesuaikan izin tambang dengan RTRW dan membatasi luas area tambang demi menjaga lingkungan. Namun, sosialisasi kepada masyarakat belum merata dan masih menjadi kelemahan. Kedua, pada aspek *Thinking Again*, respons evaluatif pemerintah tampak melalui penerapan sanksi administratif dan penghentian sementara terhadap CV Lambah Dareh. Meski demikian, beberapa janji sosial seperti pengaspalan jalan belum sepenuhnya direalisasikan. Ketiga, dari sisi *Thinking Across*, koordinasi antar instansi dan pelibatan nagari sudah berjalan. Namun, keterlibatan masyarakat umum masih rendah dan belum ada petugas tetap di lokasi tambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2018). Penerapan Dynamic Governance di Kecamatan Mariso Kota Makassar, 59.
- Armita, D., Nefilinda, N., & Yuherman, Y. (2023). Analisis Penambangan Galian Golongan C di Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal on Education*, 05(04), 17605–17613.
- Aulia, S., Albar, A., & Kahfi, A. (2024). Pengelolaan Tambang Galian C terhadap Lingkungan Hidup di Kabupaten Bulukumba; Analisis Fiqh Bi'ah, 05(1), 72–88.
- Azaria. (2023). Analisis Penerapan Konsep Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Di Kota Magelang.
- Cerya, E., & Khaidir, A. (2021). Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia: sebuah kajian literatur. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 56.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- Dewi, D. S. K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. *UM Jakarta Press*, 268.
- Harahap, A. (2024). Teori Kebijakan Publik. Penerbit Litnus
- Irsyat Arrosidik Abd Karim, Moh R Yunus, Santi Yunus, Rita Rahman, Failur Ferdiana Paskual, & Meity. (2024). Analisis Dampak Galian C Terhadap Perekonomian Desa Sunju Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 3(4), 1404–1410.
- Junita, A., & Handoko, T. (2020). Kebijakan Ekonomi-Politik Lokal: Studi Pengaruh Pertambangan Galian C Tanpa Izin Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2019. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 166–178.
- Kartasasmita, Ginandjar. (2020). Administrasi Publik dan Regulasi. Bandung: Refika Aditama.
- Kurniawan, A. W., & Fridiyanti, Y. N. (2023). Pertambangan Galian C Di Pegunungan Kendeng Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekologi Politik. *Prosiding ...*, 1–15
- Mambi, A., A. Pangkreggo, O., & M. S. Sarapun, R. (2023). Tinjaua Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara. *Lex Privatum*, XII (1), 3.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing.
- Nono, M. A. K. S., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2020). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Pertambangan Galian C di Kabupaten Ngada. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 138–141.
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik* (Cetakan ke-9). Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah (Perda) Agam No. 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam Tahun 2021-2041.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-bahan galian.
- Pongres, I. K., & Jaya, M. S. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Galian C Di Provinsi Bali. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(1), 20–30.
- Ramadhan, A. (2021). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2), 115–123
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sulaiman. (2024). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Penerbit Litnus.
- Sumawidayani, N., Hamel, V. A., Agung, A., & Brahmantya, G. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengawasan Pengelolaan Usaha Tambang Galian C Di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, 15, 113–120.
- Sushanty, V. R. (2020). *Hukum Perizinan*. Surabaya: Ubhara Press.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, E., Sutarih, A., & Artadi, I. (2020). Implikasi Usaha Penambang Galian C Terhadap Degradasi Kualitas Mutu Lingkungan Hidup Sungai (Studi Kasus Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka). *jhbbs*, 3(1), 1-10.
- Urug, T., & Gunung, C. V. (2023). Sistem Informasi Pengelolaan Tambang Galian C Komoditas, 15(1), 20–24.
- Wahab, Solichin Abdul. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudi, D. (2021). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.